

PENJAGA KONSTITUSI? MENAKAR EFEKTIVITAS LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SUPREMASI HUKUM

Dedeng Yusuf Maolani^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

*Email: dedeng@uinsgd.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 16 Oktober 2024

Disetujui: 18 September 2024

Diterbitkan: 2 Desember 2024

Abstract

The enforcement of the rule of law is a fundamental pillar for the sustainability of a democratic constitutional state. However, Indonesia continues to face significant challenges in ensuring the independence, effectiveness, and accountability of its high state institutions—namely, the Constitutional Court, Supreme Court, Judicial Commission, and the House of Representatives—in upholding the supremacy of law. This study aims to analyze the roles and functions of these institutions from the perspective of constitutional law and good governance. The theoretical framework includes the concepts of rule of law, separation of powers, and institutional integrity. The research adopts a descriptive-analytical approach through literature review. Findings reveal that while these institutions are normatively strategic, their implementation is hindered by structural and political constraints. Institutional reform and strengthened mechanisms of checks and balances are therefore essential. This research contributes conceptually to improving the governance of state institutions in Indonesia.

Keywords: Rule of Law, High State Institutions, Governance

Abstrak

Penegakan supremasi hukum merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan negara hukum yang demokratis. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam memastikan independensi, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga tinggi negara, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR, dalam menjamin supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dan peran keempat lembaga tersebut dalam perspektif ketatanegaraan dan good governance. Kajian teori mencakup konsep supremasi hukum, trias politica, serta integritas kelembagaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa meskipun secara normatif lembaga-lembaga ini memiliki peran strategis, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan politis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme checks and balances antar lembaga. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan tata kelola lembaga negara di Indonesia.

Kata kunci: Supremasi Hukum, Lembaga Tinggi Negara, Tata Kelola Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem negara hukum yang mengharuskan setiap individu, lembaga, dan pemerintah tunduk pada hukum secara adil dan merata (Tamanaha, 2004). Prinsip ini bukan hanya menempatkan hukum sebagai norma tertinggi, tetapi juga menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks demokrasi, supremasi hukum berfungsi menjaga

keseimbangan antara kebebasan individu dan kekuasaan negara, serta membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak sekadar berkaitan dengan hukum tertulis, tetapi juga menuntut adanya penyelenggaraan kekuasaan yang sah dan bertanggung jawab. Konsep ini telah menjadi standar universal dalam tata kelola negara modern yang demokratis dan berkeadaban hukum.

Di Indonesia, prinsip negara hukum telah mendapat legitimasi konstitusional melalui amandemen UUD 1945, terutama pascareformasi 1998 yang menandai peralihan dari sistem otoriter ke demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2011). Sejak saat itu, supremasi hukum menjadi elemen penting dalam reformasi kelembagaan dan pembentukan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel. Meski demikian, dalam praktiknya, penegakan supremasi hukum masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti tumpang tindih kewenangan lembaga negara, intervensi politik terhadap proses peradilan, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum (Butt, 2015; Hadjon, 2011). Bahkan hingga saat ini, indeks persepsi korupsi, transparansi, dan akuntabilitas Indonesia masih menunjukkan posisi yang belum memuaskan di tingkat global (Transparency International, 2022). Ketimpangan dalam penerapan hukum menimbulkan pertanyaan serius mengenai kapasitas institusi negara dalam menjamin prinsip negara hukum secara efektif.

Salah satu aspek krusial dari supremasi hukum di Indonesia adalah efektivitas lembaga tinggi negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mengawasi pelaksanaan hukum, serta menjamin perlindungan konstitusional warga negara. Namun dalam kenyataannya, sinergi antar lembaga ini kerap terganggu oleh tarik-menarik kepentingan politik, lemahnya profesionalisme, dan kurangnya koordinasi kelembagaan. Kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan supremasi hukum belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulatif, yudisial, maupun pengawasan legislatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas aktual lembaga tinggi negara dalam menjamin prinsip supremasi hukum sebagai pilar utama negara hukum Indonesia.

Setiadi (2012) menekankan bahwa supremasi hukum berperan penting dalam menciptakan stabilitas nasional dan menjadi fondasi demokrasi yang efektif. Sugiono dan MD (2000) menyoroti pentingnya ketajaman sistem hukum dan regulasi dalam mengontrol lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, Hanifah dan Lewoleba (2024) menyoroti bahwa supremasi hukum yang ideal hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, yang ditopang oleh profesionalisme serta kesadaran hukum kolektif.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pentingnya supremasi hukum dan keterlibatan kelembagaan negara dalam menegakkannya, yang selaras dengan fokus studi ini. Namun, sebagian besar studi sebelumnya masih membahas supremasi hukum dalam kerangka normatif atau makro, tanpa mengupas efektivitas aktual lembaga tinggi negara sebagai aktor utama dalam sistem hukum Indonesia. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif terhadap performa institusional dari lembaga-lembaga tinggi negara secara lebih spesifik, mencakup tantangan internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja mereka.

Dengan fokus pada analisis empiris dan kelembagaan terhadap Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih tajam terhadap efektivitas lembaga negara dalam menegakkan supremasi hukum. Penelitian ini juga memperkenalkan kerangka analisis yang mempertimbangkan interaksi antar kelembagaan, tekanan politik, dan persepsi publik terhadap kredibilitas lembaga tinggi negara. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara dan administrasi publik dalam konteks Indonesia yang dinamis.

Urgensi penelitian ini muncul dari menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara akibat kasus korupsi, lemahnya akuntabilitas, serta pelanggaran hukum oleh aktor negara (Transparency International, 2022). Kegagalan dalam menjamin supremasi hukum tidak hanya melemahkan legitimasi pemerintahan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan menghambat konsolidasi demokrasi. Dalam era demokrasi kompleks, kehadiran lembaga tinggi negara yang efektif dan independen menjadi kunci untuk memastikan keadilan substantif dan perlindungan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kinerja aktual institusi-institusi ini dalam menegakkan *rule of law*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas lembaga tinggi negara di Indonesia dalam menjamin supremasi hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja institusional mereka. Melalui kajian terhadap peran Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR, studi ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat prinsip negara hukum yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua individu dan institusi, termasuk negara, tunduk pada hukum yang berlaku secara adil dan setara (Tamanaha, 2004). Prinsip ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diakses, tidak diskriminatif, dan ditegakkan oleh lembaga yang independen. Supremasi hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia serta jaminan terhadap keadilan prosedural dan substansial. Dalam konteks negara demokratis, supremasi hukum berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, keberadaan institusi yang menjamin penegakan hukum menjadi elemen krusial dari tata kelola pemerintahan yang sah dan akuntabel. Indikator supremasi hukum:

- Hukum bersifat adil, tidak diskriminatif, dan dapat diakses publik
- Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga independen
- Terdapat mekanisme pembatasan kekuasaan
- Perlindungan terhadap hak asasi manusia dijamin
- Adanya keadilan prosedural dan substansial

Lembaga Negara dan Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Teori pemisahan kekuasaan dikemukakan oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan (Montesquieu, 1748/1989). Masing-masing cabang kekuasaan harus berdiri independen namun saling mengawasi satu sama lain dalam sistem checks and balances. Dalam sistem modern, lembaga-lembaga tinggi negara dibentuk untuk mewujudkan pembagian kekuasaan ini agar pemerintahan berjalan secara demokratis dan tidak tiranik. Pembagian fungsi lembaga negara bertujuan untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan, serta memperkuat tata kelola yang berbasis hukum. Oleh karena itu, efektivitas lembaga tinggi negara dapat diukur dari sejauh mana mereka menjalankan fungsinya secara independen dan saling mengontrol. Indikator pemisahan kekuasaan:

- Pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif
- Independensi kelembagaan
- Mekanisme checks and balances berjalan
- Pengawasan antarlembaga terjadi secara fungsional
- Tidak ada dominasi satu lembaga atas yang lain

Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*)

Akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban lembaga negara untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan, serta tindakannya kepada publik dan

lembaga pengawas (Bovens, 2007). Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan informasi, serta pengawasan terhadap kekuasaan publik. Dalam konteks lembaga tinggi negara, akuntabilitas mencerminkan tingkat legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal (kepada otoritas lebih tinggi), tetapi juga horizontal (kepada publik), serta legal (sesuai aturan hukum yang berlaku). Oleh karena itu, keberhasilan lembaga tinggi negara dalam menjamin supremasi hukum berkorelasi langsung dengan tingkat akuntabilitas yang dimilikinya. Indikator akuntabilitas publik

- Ketersediaan dan akses terhadap informasi publik
- Laporan pertanggungjawaban yang sistematis
- Mekanisme evaluasi dan pengawasan
- Responsivitas terhadap kritik masyarakat
- Kepatuhan terhadap prinsip hukum dan etika publik

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam kompleksitas fenomena efektivitas lembaga tinggi negara dalam menjamin supremasi hukum (Creswell, 2002). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, dan dinamika yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, khususnya dalam konteks kelembagaan dan penegakan hukum. Metode deskriptif memungkinkan penyajian yang rinci terhadap konteks, proses, dan struktur yang membentuk efektivitas lembaga-lembaga negara yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan pada 29 April hingga 2 Mei 2025, dengan fokus pada empat lembaga tinggi negara di Indonesia: Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengumpulan data berpusat pada dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, dan informasi publik yang relevan dengan kinerja dan fungsi konstitusional keempat lembaga tersebut.

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen, yaitu pemeriksaan sistematis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan tahunan lembaga negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, dan berita media massa. Kriteria pemilihan dokumen didasarkan pada relevansi terhadap topik, keberagaman sumber untuk memastikan triangulasi, kredibilitas otoritatif, serta keterwakilan perspektif dari lembaga negara, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Analisis data dilakukan secara tematik, melalui tahapan familiarisasi data, pengkodean awal, identifikasi dan peninjauan tema, hingga penyusunan narasi temuan. Untuk meningkatkan akurasi interpretasi, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna mengkonfirmasi konsistensi temuan dari berbagai sudut pandang.

Prosedur penelitian terdiri dari empat tahap utama: (1) tahap persiapan, termasuk perumusan masalah, kajian pustaka awal, dan identifikasi dokumen; (2) tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan pengorganisasian dokumen berdasarkan kriteria; (3) tahap analisis data, melalui metode analisis tematik yang mengidentifikasi pola dan hubungan antar kategori; dan (4) tahap penarikan kesimpulan, dengan menyintesis temuan untuk merumuskan implikasi teoritis dan praktis. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan aktif dalam menginterpretasi data secara reflektif dan sistematis. Untuk mendukung objektivitas, peneliti menggunakan panduan analisis dokumen, lembar pencatatan data, dan perangkat lunak bantu seperti NVivo atau Atlas.ti jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif dan terverifikasi mengenai kontribusi lembaga tinggi negara dalam menjamin supremasi hukum di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dan Kiprah Lembaga Tinggi Negara

Menurut Engkus (2016), dalam menentukan efektivitas suatu lembaga tinggi negara, penting untuk terlebih dahulu memahami fungsi dasar masing-masing lembaga. Mengutip pendapat Bagir Manan, lembaga negara dikategorikan menjadi tiga berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung (alat kelengkapan negara), seperti DPR dan lembaga kekuasaan kehakiman; (2) lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara namun tidak bertindak atas nama negara secara langsung; serta (3) lembaga penunjang yang mendukung pelaksanaan fungsi alat kelengkapan negara (auxiliary organs) (Manan, 2004).

Klasifikasi ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis efektivitas lembaga tinggi negara dalam menjamin supremasi hukum. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara karena menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara langsung. Mereka bukan hanya pelaksana administrasi yudisial, tetapi juga penjaga nilai-nilai keadilan, konstitusi, dan integritas hakim. Dengan demikian, efektivitas MA, MK, dan KY sangat menentukan keberhasilan sistem hukum nasional. Jika lembaga-lembaga ini berfungsi optimal sesuai mandat konstitusionalnya, maka supremasi hukum dapat dijaga secara konsisten. Sebaliknya, kegagalan fungsi dari lembaga-lembaga ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, sejalan dengan pandangan Manan (2004), penguatan peran lembaga kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama sistem ketatanegaraan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya negara hukum yang demokratis.

Peran-Peran Lembaga Tinggi Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga tinggi negara menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menjamin tegaknya supremasi hukum. Untuk menilai efektivitas dari lembaga-lembaga ini, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan perannya secara sistemik. Menurut Engkus (2016), klasifikasi lembaga negara dapat dibagi berdasarkan intensitas keterlibatannya dalam menjalankan fungsi negara: lembaga inti negara (alat kelengkapan negara), lembaga administrasi negara, dan lembaga penunjang (auxiliary organs). Dalam konteks penegakan supremasi hukum, fokus utama terletak pada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan pengawasan konstitusional, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta peran pengawasan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung memegang peranan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA memiliki kewenangan kasasi, peninjauan kembali, serta fungsi pembinaan teknis dan administratif terhadap badan peradilan di bawahnya. Efektivitas MA dalam menjamin kepastian hukum ditentukan oleh integritas hakim agung, keterbukaan informasi publik putusan, serta keberanian menegakkan hukum meskipun bertentangan dengan kepentingan kekuasaan. Tantangan MA saat ini adalah percepatan penyelesaian perkara dan konsistensi dalam putusan, yang menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi memegang peran vital dalam memastikan kesesuaian produk hukum dengan UUD 1945. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, serta mengadili

impeachment terhadap presiden/wakil presiden. Peran MK sangat signifikan dalam membatasi legislasi yang menyimpang dari konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam beberapa kasus, MK juga menghadapi tantangan internal terkait etika hakim konstitusi, yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik.

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial memiliki mandat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Peran KY sebagai pengawas etik yudikatif menjadi penting dalam konteks reformasi peradilan, terutama untuk membangun akuntabilitas dan integritas hakim. Meskipun KY tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi yustisial secara langsung, hasil rekomendasinya menjadi landasan penting dalam menjaga kredibilitas lembaga peradilan. KY juga berfungsi dalam seleksi calon hakim agung, yang merupakan bagian strategis dari reformasi lembaga peradilan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab penting dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pelaksanaan undang-undang, dan penganggaran. Dalam konteks supremasi hukum, DPR berperan sebagai pembentuk regulasi yang menjadi dasar sistem hukum nasional. Fungsi pengawasannya juga memungkinkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif dan memastikan akuntabilitas lembaga eksekutif. Namun demikian, efektivitas DPR kerap dipertanyakan ketika terjadi konflik kepentingan dalam proses legislasi atau lemahnya pengawasan terhadap implementasi undang-undang.

Penerapan peran lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan

Dalam kerangka supremasi hukum di Indonesia, pengimplementasian peran lembaga tinggi negara tidak hanya diukur melalui fungsi formalnya, tetapi juga melalui tindakan konkret dalam menjaga konstitusionalitas, menegakkan keadilan, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem hukum. Setiap lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola hukum yang berkeadilan dan berwibawa. Penjabaran peran ini dapat dilihat dari praktik, inovasi kelembagaan, serta respons terhadap dinamika hukum dan politik nasional.

Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi melalui kewenangannya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu implementasi nyata adalah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dalam proses legislasi. Putusan ini tidak hanya menegaskan bahwa MK berperan sebagai pengontrol legalitas prosedural, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam proses pembentukan hukum. Melalui keputusan seperti ini, MK menegaskan posisinya sebagai lembaga yang menjamin supremasi hukum dengan tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional.

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum melalui proses peradilan yang objektif dan transparan. Inovasi yang dilakukan MA pada tahun 2022 seperti penerapan sistem e-Court dan e-Litigation mencerminkan komitmen lembaga ini terhadap digitalisasi peradilan guna mempercepat proses hukum dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan. Namun, tantangan serius juga muncul seiring dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua hakim agung pada tahun yang sama. Peristiwa ini menjadi refleksi penting bahwa MA tidak hanya dituntut untuk membenahi sistem teknis peradilan, tetapi juga harus melakukan reformasi menyeluruh dalam hal etika dan integritas internal (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

Komisi Yudisial menjalankan mandatnya dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui pengawasan etik dan pembinaan moral aparat peradilan. Dalam Laporan Tahunan 2022 bertema "*Komisi Yudisial Berakhlak untuk Integritas Hakim*", KY

menegaskan orientasi lembaganya pada pembentukan perilaku hakim yang profesional dan bermoral tinggi (Halima, 2023). KY secara aktif menerima dan memproses laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik oleh hakim, serta mengeluarkan rekomendasi yang bertujuan menjaga akuntabilitas lembaga peradilan. Melalui mekanisme ini, KY tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam membentuk produk hukum yang menjadi dasar bagi penegakan supremasi hukum. Salah satu contoh konkret peran ini adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang dibahas melalui 64 kali rapat sejak April hingga Oktober 2020 (Maharani, 2020). Meski menunjukkan produktivitas legislasi, proses pengesahan UU ini menimbulkan kritik luas karena dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik. Banyak pihak menilai bahwa DPR melanggar prinsip-prinsip tata tertib internal serta mengabaikan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya digugat melalui mekanisme hukum di Mahkamah Konstitusi (Wibowo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peran DPR dalam menjaga supremasi hukum tidak cukup hanya melalui pembentukan UU, tetapi juga harus dilakukan dengan akuntabilitas prosedural dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Tantangan dan Hambatan Supremasi Hukum

Supremasi hukum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, yang menghambat terciptanya keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum. Salah satu tantangan utama datang dari relasi yang rumit antara kekuasaan politik dan hukum. Dalam praktiknya, hukum kerap dijadikan alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu, bukan sebagai instrumen keadilan yang netral dan independen. Intervensi politis terhadap proses legislasi dan lembaga penegak hukum menciptakan potensi lahirnya regulasi yang lebih menguntungkan elite politik atau kelompok kepentingan tertentu, ketimbang masyarakat luas. Di sisi lain, pengaruh kekuatan ekonomi juga memberi tekanan tersendiri pada supremasi hukum. Aktor-aktor ekonomi yang dominan dapat memanipulasi kebijakan atau penegakan hukum melalui jalur-jalur informal, termasuk praktik-praktik koruptif yang bertujuan mempertahankan atau memperluas kekuasaan bisnis mereka (Sugiono & MD, 2000).

Korupsi dan kelemahan institusi penegak hukum menjadi faktor struktural lain yang serius dalam merusak prinsip supremasi hukum. Ketika aktor hukum seperti hakim, jaksa, maupun aparat kepolisian terlibat dalam transaksi suap atau gratifikasi, maka objektivitas dan integritas sistem hukum kehilangan legitimasi publik. Di sisi lain, banyak lembaga hukum masih menghadapi berbagai kendala internal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang terbatas, serta minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketergantungan institusi penegak hukum terhadap kekuatan politik tertentu juga memperlemah independensi mereka dalam menjalankan tugas secara profesional. Akumulasi dari kelemahan-kelemahan ini menyebabkan sistem hukum sulit berfungsi sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak-hak sipil masyarakat.

Selain itu, ketimpangan hukum turut memperdalam krisis supremasi hukum di Indonesia. Secara normatif, hukum seharusnya berlaku setara bagi setiap warga negara. Namun dalam kenyataannya, kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, minoritas, atau perempuan sering kali tidak memperoleh akses hukum yang adil. Sementara itu, mereka yang berada dalam posisi sosial-ekonomi lebih tinggi atau memiliki koneksi politik cenderung mendapat perlakuan istimewa, baik dalam proses hukum maupun dalam pengambilan putusan. Ketimpangan ini menciptakan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketidakadilan struktural ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, tetapi juga memperlemah fondasi demokrasi dan menciptakan ketidakstabilan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu ada reformasi menyeluruh

yang meliputi peningkatan kualitas institusi hukum, pemberantasan korupsi, serta upaya sistematis untuk memastikan keadilan inklusif dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor yang memengaruhi efektivitas Lembaga

Efektivitas lembaga tinggi negara dalam menegakkan supremasi hukum sangat bergantung pada dua faktor fundamental, yakni kemandirian lembaga dan proses reformasi serta penguatan kelembagaan. Tanpa adanya kemandirian yang kokoh dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, lembaga-lembaga negara akan sulit menjalankan fungsinya secara optimal dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Kemandirian lembaga merupakan prasyarat mutlak agar lembaga negara, terutama yang berada di ranah yudikatif dan legislatif, dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari intervensi politik. Menurut Asshiddiqie (2014), independensi lembaga tinggi negara tidak hanya menjadi tameng terhadap tekanan kekuasaan, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Contohnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi harus benar-benar bebas dalam menjalankan fungsinya, mulai dari menguji undang-undang hingga menangani sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, kemandirian ini tidak boleh lepas dari prinsip akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang memadai, independensi bisa saja menjadi kedok bagi penyalahgunaan wewenang. Hal ini terbukti dalam sejumlah putusan MK yang berani membatalkan hasil pemilu kepala daerah yang sarat kecurangan, sekalipun tekanan politik cukup tinggi (Butt, 2015). Apabila independensi lembaga ini terganggu, bukan hanya kepercayaan publik yang akan tergerus, tetapi juga stabilitas hukum dan politik yang dapat terancam. Seperti diingatkan oleh O'Donnell (1999), lembaga negara yang kehilangan independensinya cenderung menjadi alat kekuasaan yang otoriter, yang pada akhirnya membahayakan demokrasi dan supremasi hukum itu sendiri.

Di sisi lain, efektivitas lembaga tinggi negara juga sangat ditentukan oleh kualitas reformasi internal dan kekuatan kelembagaan. Reformasi kelembagaan bukan hanya soal pembaruan administratif, melainkan juga pembentukan kultur birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Butt (2015) menekankan bahwa reformasi kelembagaan yang berhasil harus meliputi penataan ulang struktur organisasi, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta perbaikan sistem pengawasan internal. Reformasi ini telah dilakukan dalam berbagai institusi pasca-reformasi 1998. Mahkamah Agung, misalnya, melalui program Reformasi Birokrasi Peradilan, telah mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memungkinkan masyarakat mengakses proses peradilan secara lebih transparan dan efisien. Komisi Yudisial (KY) juga telah mengambil langkah maju dengan membangun sistem pelaporan pelanggaran etik hakim secara daring (Komisi Yudisial RI, 2022), sebagai bentuk akuntabilitas terhadap perilaku hakim. Upaya-upaya ini membuktikan bahwa reformasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi krusial untuk membangun legitimasi dan efektivitas lembaga negara.

Tanpa adanya reformasi dan penguatan kelembagaan yang terencana dan konsisten, lembaga tinggi negara akan tetap terperangkap dalam birokrasi yang lamban, rawan korupsi, dan cenderung tidak responsif terhadap dinamika masyarakat. Bingham (2010) menegaskan bahwa supremasi hukum tidak mungkin terwujud dalam institusi yang lemah, tertutup, dan tidak akuntabel. Oleh karena itu, memperkuat lembaga negara harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional. Kombinasi antara independensi yang bertanggung jawab dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan akan menjadi motor utama bagi

terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh warga negara. Kedua faktor ini saling melengkapi dan merupakan pilar penopang dalam upaya menjadikan supremasi hukum sebagai realitas, bukan sekadar retorika konstitusional.

Tinjauan dan Usulan Strategis untuk Memperkuat Supremasi Hukum di Indonesia

Gagasan tentang supremasi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Manan (2018), bukanlah produk modernitas, melainkan warisan panjang peradaban manusia yang telah muncul sejak abad ke-6 Masehi. Ia menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjadi pionir dalam meletakkan prinsip-prinsip hukum yang adil sebagai fondasi transformasi sosial. Ini menunjukkan bahwa supremasi hukum bukan hanya kerangka legalistik, melainkan juga dimensi etis dan spiritual yang bertujuan menyeimbangkan antara keadilan dunia dan akhirat. Sementara itu, di Eropa, pada abad ke-11, supremasi hukum mulai dikembangkan dalam konteks institusional, saat otoritas gereja mulai memiliki yurisdiksi atas persoalan-persoalan duniawi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa supremasi hukum tumbuh tidak dalam ruang hampa, tetapi dibentuk oleh dinamika historis, budaya, dan institusional suatu masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama dalam penguatan supremasi hukum adalah terjebaknya sistem hukum dalam jerat struktural yang tidak netral—baik oleh kekuatan politik maupun oligarki ekonomi. Maka, penguatan supremasi hukum tidak cukup dilakukan dengan kosmetik kelembagaan, melainkan perlu perubahan paradigma dalam melihat hukum sebagai alat emansipasi, bukan sekadar kontrol sosial. Dibutuhkan langkah konkret yang tidak hanya menargetkan "gejala", tetapi juga menyasar akar masalah yang menghambat transformasi hukum.

1. Reformasi Fundamental Penegak Hukum: Dari Reaktif ke Transformatif

Reformasi lembaga penegak hukum harus dilihat sebagai upaya struktural dan kultural. Secara struktural, pembenahan terhadap tumpang tindih kewenangan, praktik birokrasi yang lamban, serta lemahnya akuntabilitas adalah keniscayaan. Namun yang lebih krusial adalah reformasi kultural: mengubah paradigma aparat penegak hukum dari "*crime hunters*" menjadi pelindung hak warga negara. Profesionalisme teknis harus diimbangi dengan kompetensi etik dan empati sosial. Tanpa pendekatan transformatif seperti ini, institusi hukum hanya akan memproduksi represi legal atas nama hukum yang steril dari keadilan substantif. Penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja dengan tolok ukur etika dan keadilan publik adalah satu pendekatan penting. Namun, ini hanya akan efektif jika didukung dengan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas dan independen dari tekanan politik.

2. Penguatan Komisi Yudisial: Perluasan Wewenang dan Sinergi Lintas Institusi

Komisi Yudisial (KY), sejauh ini, masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan yudikatif yang seringkali resisten terhadap pengawasan eksternal. Diperlukan rekonstruksi peran KY bukan hanya sebagai pemantau etik, melainkan sebagai mitra strategis dalam membangun kehormatan lembaga peradilan. Untuk itu, KY harus diberi mandat investigatif awal yang sah, serta dilengkapi mekanisme kerja sama yang mengikat dengan Mahkamah Agung dan KPK. Pengawasan bukan hanya soal menemukan pelanggaran, tetapi juga mencegah institusi peradilan menjelma menjadi entitas eksklusif yang tidak akuntabel. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan terhadap hakim melalui sistem pelaporan publik yang dilindungi secara hukum merupakan strategi demokratis yang menyeimbangkan kekuasaan dan memperkuat legitimasi sosial KY. Namun, ini harus diikuti dengan perlindungan terhadap pelapor agar tidak menjadi korban represi balik.

3. Digitalisasi Sistem Hukum: Transparansi atau Sekadar Simulasi?

Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem hukum, seperti e-court dan sistem basis data terintegrasi, menawarkan peluang besar untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Namun, digitalisasi tanpa pengawasan independen dan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi justru berisiko menciptakan "*legal opacity*" dalam bentuk baru. Sistem bisa

transparan secara prosedural tetapi tetap gelap secara substantif jika aktor-aktor di dalamnya tetap tidak berubah. Maka, transformasi digital dalam hukum harus dibarengi dengan literasi digital aparat dan masyarakat, jaminan keamanan siber, serta audit independen atas sistem TI hukum. Yang tak kalah penting, proses digitalisasi ini jangan hanya menjadi proyek anggaran, melainkan harus menekankan fungsi publik dan partisipatif.

4. Masyarakat Sipil sebagai Pilar Supremasi Hukum

Masyarakat sipil tidak boleh hanya diposisikan sebagai penonton dalam dinamika supremasi hukum. Mereka harus diberdayakan sebagai “*subjek perubahan*”. Pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh LSM, akademisi, media independen, dan komunitas hukum menjadi tumpuan penting untuk mendobrak kekakuan dan kekebalan lembaga negara. Namun, tantangan serius muncul ketika ruang sipil dibatasi oleh regulasi represif atau intimidasi. Maka, strategi penguatan masyarakat sipil harus mencakup perlindungan hukum terhadap advokat HAM, jurnalis investigatif, dan pelapor publik. Selain itu, literasi hukum yang inklusif—terutama kepada kelompok marjinal—merupakan langkah konkret membangun budaya hukum dari bawah (*bottom-up law building*).

5. Rekonstruksi Regulasi dan Penegakan Hukum yang Responsif

Supremasi hukum tidak akan pernah tercapai jika sistem regulasi masih menyimpan tumpang tindih, kekaburan norma, dan bias kekuasaan. Reformasi hukum harus diarahkan pada pembentukan norma yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, bukan hanya normatif secara tekstual. Prinsip keadilan substantif harus menjadi ukuran utama dalam evaluasi kebijakan hukum, bukan sekadar kesesuaian dengan prosedur. Penegakan hukum juga perlu dibebaskan dari tekanan politik dan ekonomi. Ini membutuhkan keberanian institusional dan jaminan independensi yang nyata. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi *instrumen selektif* untuk melindungi elite dan menghukum rakyat kecil.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi dan peran lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR RI memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga dan menjamin supremasi hukum di Indonesia, meskipun implementasinya belum optimal karena masih ditemukan tumpang tindih kewenangan, ketidakefektifan pengawasan, serta kurangnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum, tujuan penelitian untuk menelaah efektivitas peran lembaga tinggi negara dalam sistem hukum nasional telah tercapai, dan interpretasi atas hasil tersebut mengindikasikan perlunya penguatan sinergi antarlembaga dan reformasi regulasi kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pendekatan komparatif terhadap fungsi konstitusional dan kinerja aktual lembaga tinggi negara dalam konteks supremasi hukum. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan mengoptimalkan koordinasi lintas lembaga serta memperkuat kapasitas dan integritas kelembagaan melalui regulasi yang lebih adaptif dan transparan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi berbasis indikator kinerja lembaga secara kuantitatif serta analisis yuridis terhadap efektivitas putusan hukum yang dihasilkan, sementara keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis pustaka yang belum mengungkap secara empiris dinamika di lapangan.

REFERENSI

Abdullah. (2020). *Peran Lembaga Komisi Yudisial dalam Upaya Penegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Bebas Korupsi*. Legalitas: Jurnal Hukum, 1(2).
<https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/101>

- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional oleh BPHN Kemenkumham RI.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia* (Edisi ke-2). Rajawali Pers.
- Bedner, A. (2001). *Administrative courts in Indonesia: A socio-legal study* (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.
- Bingham, T. (2010). *The rule of law*. Penguin Books.
- Bunga, M. (2021). Modernisasi negara dalam konteks supremasi hukum. *Jurnal Al Himayah*, 5(2), 98–108.
- Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif & kuantitatif* (2nd ed.). KIK Press.
- Engkus, E. (2016). *Administrasi kepegawaian Indonesia pada sektor publik (dalam pendekatan aparatur sipil negara)*. Bandung: Alfabeta.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Halima, F. (2023). KY sampaikan laporan tahunan 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/laporan/1678863564_Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022.pdf](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/laporan/1678863564_Laporan_Tahunan_Komisi_Yudisial_2022.pdf)
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran masyarakat dalam menjaga supremasi hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian constitutional reform, 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition*. Kompas.
- Jannah, et al. (2024). Analisis hukum kedudukan lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 65–78.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022*. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/laporan/1678863564_Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022.pdf](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/files/laporan/1678863564_Laporan_Tahunan_Komisi_Yudisial_2022.pdf)
- Maharani, T. (2020). DPR sahkan “Omnibus Law” Undang-Undang Cipta Kerja. *Kompas.com*.
- Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 291–310.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Manan. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mz, H. I. (2019). Analisis perubahan struktur lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. *Ganec Swara*, 13(2), 258–269.
- O'Donnell, G. (1999). *The self-restraining state: Power and accountability in new democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Pompe, S. (2018). *The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse*. Cornell University Press.
- Rosenfeld, M. (2001). The rule of law and the legitimacy of constitutional democracy. *Southern California Law Review*, 74.

- Setiadi, W. (2012). Pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1–15.
- Sholihin, B. (2008). Supremasi hukum pidana di Indonesia. *Unisia*, 31(69), 262–272. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art6>
- Sugiono, B., & Mahfud, M. D. (2000). Supremasi hukum dan demokrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(14), 71–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art5>
- Sugita, M. (2024). Tinjauan yuridis konsep negara hukum dalam. *Jurnal Hukum*, 7(November), 105–119.
- Suntana, I., & Alfaridah, D. I. (2022). Hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi: Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *JAPHTN-HAN*, 1(2), 227–239.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- Thaib, D. (1996). Penegakan prinsip-prinsip supremasi hukum: Analisis dan tinjauan dari aspek ketatanegaraan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), 19–27.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Indeks persepsi korupsi Indonesia 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Wibowo, D. H. (2020). UU Cipta Kerja: Kertas kosong yang disahkan rapat paripurna DPR. *Kompas.com*.